

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pendapat R. Soeroso, definisi hukum secara umum yaitu suatu himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan. Maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara mengatasi tindakan ilegal penyelundupan Barang Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana usaha untuk mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat agar lebih tahu tentang Tata Cara Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Tata Cara Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha dalam mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi KPPBC tipe madya pabean B Kota Pekanbaru, agar ditinjau kembali Tata Cara Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru
2. Bagi mahasiswa D3 Administrasi Perpajakan, dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan tugas akhir yang akan mereka lakukan
3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penting tentang tindakan ilegal penyelundupan barang impor

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan jenderal sudirman, no 2-4, Pekanbaru, Riau, Sail, Pekanbaru City, Riau 28126, Indonesia.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan februari sampai dengan selesai di instansi pemerintah yakni KPPBC tipe madya pabean B Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.

Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara, yang dalam hal ini diberikan kepada kasubbag tata usaha, dan pembukuan dan pengawasan beserta staff pegawai dinas KPPBC tipe madya pabean B Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan di catat oleh pihak lain ). Data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip instansi, dan catatan lain yang di perlukan.

4.

Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Di dalam pengumpulan data penulis memilih metode wawancara dimana penulis dapat menanyakan secara langsung tentang Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor kepada kepala Instansi, kasubbag tata usaha, kasi pembukuan dan pengawasan dan staff pegawai yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Metode Observasi

Penulis juga menggunakan metode observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Dokumentasi

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen.

d. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis data dan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif adalah dengan mendiskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Gambaran Umum Tempat Penulisan**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur organisasi, dan uraian tugas.

### **Bab III : Tinjauan Teori dan Praktek**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian tata cara, pengertian bea dan cukai, pengertian impor, factor yang menyebabkan penyelundupan barang impor ilegal, jenis-jenis barang impor yang sering di selundupkan, pajak menurut

islam, tata cara mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor, usaha mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor dan perbandingan tinjauan teori dan praktek.

## **Bab IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.